



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JENEPONTO
Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Romanga Telp. (0419) 21046 Fax. 21048
Bontosunggu

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 124 TAHUN 2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
JENEPONTO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di pandang perlu memberikan persetujuan terhadap Sekolah MTs Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jenepono.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar .
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250-A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah masing-masing bersangkutan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. JENEPONTO.**
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) yang Tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Swasta dengan Nomor Piagam Tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada MTs tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jenepono
Pada Tanggal : 06 Desember 2008

Kepala,

Drs. H. Abd. Razak Pakih
NIP. 150219423

Tembusan :

1. Direktur Kelembagaan Agama Islam.
2. Kepala Kantor Wil. Departemen Agama Propinsi Sul-Sel. Makassar
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jenepono (Sebagai Laporan)
4. Masing-Masing Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

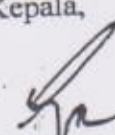
mpiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : /24 Tanggal 06 Desember 2008

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
2	3	4
MTs.S Al-Hikam Pitape Pitape, Desa Bungungloe Kec. Turatea Kab. Jeneponto Didirikan : 12 Juni 2007	212 730 405 015	D/Kd.21.13/5/MTs/015/2008
MTs.S Al-Ikhlas Gantinga, Desa Bontomate'ne Kec. Turatea Kab. Jeneponto Didirikan : 19 Juli 2007	212 730 405 016	D/Kd.21.13/5/MTs/016/2008
MTs.S Nahdatul Ulum 2 Bontoparang, Kel. Tolo Selatan Kec. Kelara Kab. Jeneponto Didirikan : 10 Mei 2008	212 730 405 017	D/Kd.21.13/5/MTs/017/2008
MTs.S Babul Khaerul Kalongkong, Desa Barana Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto Didirikan : 1 Juni 2007	212 730 405 018	D/Kd.21.13/5/MTs/018/2008
MTs.S Taqwa Ujung Ujung, Desa Bonto Ujung Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Didirikan : 1 Juni 1995	212 730 405 019	D/Kd.21.13/5/MTs/019/2008
MTs.S Miftahul Haq Balang Erasa, Desa Bontotiro Kec. Rumbia Kab. Jeneponto Didirikan : 16 Juni 2008	212 730 405 020	D/Kd.21.13/5/MTs/020/2008
MTs.S Rahmatullah Tompo Kelara, Kel. Tolo Utara Kec. Kelara Kab. Jeneponto Didirikan : 11 Maret 2007	212 730 405 021	D/Kd.21.13/5/MTs/021/2008

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 06 Desember 2008

Kepala,


Drs. H. Abd. Razak Pakih.
NIP. 150219423